



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

Alamat : Jalan Perumnas Raya Antang No. 2A

Telp. 0411-496555

Fax. : 0411-495878-495877

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN STAF SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan mewujudkan transparansi, maka perlu dilakukan rotasi Pegawai sebagai bentuk penyegaran bagi staf dimaksud;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penempatan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan ...

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR TENTANG PENEMPATAN STAF SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan staf sebagaimana tercantum pada lampiran  
keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari pada keputusan ini;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan  
ditetapkan lebih lanjut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya  
keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan  
Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar  
Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Marini Abdullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENEMPATAN STAF SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR TAHUN 2023

NAMA – NAMA STAF YANG ROTASI  
ANTAR SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN LAMA PADA SUB BAGIAN	JABATAN BARU PADA SUB BAGIAN
1.	Riyani	Staf Sub. Bagian Hukum dan SDM	Staf Sub. Bagian Keuangan,Umum dan Logistik
2.	Wahyuni	Staf Sub. Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Staf Sub. Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

  
Marini Abdullah